



P E N E T A P A N.

NOMOR : 287/Pdt.P/2023/PN.JKT.TIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

NURAENI, umur 26 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Dukuh V RT 011/ RW 005 Kelurahan Dukuh, Kecamatan KramatJati, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 31 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 4 April 2023 dengan Register perkara Nomor : 287/Pdt.P/2023/PN.JKT.TIM, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang Bernama Nuraeni jenis kelamin perempuan, lahir di Cianjur pada tanggal 23 Maret 1997, anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Sopandi dan Alina Kusnadi, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 3175-LT-23032016-0006;
2. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari Nuraeni menjadi Jelita Nuraeni dengan alasan karena nama tersebut terlalu pendek, lebih dikenal dilingkungan masyarakat dan media sosial;
3. Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat.

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu: Nuraeni menjadi Jelita Nuraeni yang selanjutnya menyebut dirinya Jelita Nuraeni
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan sipil Jakarta Timur atau Kantor Dinas

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor : 287/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut diatas dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175046303971003 atas nama Nuraeni, tertanggal 19-11-2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3175-LT-23032016-0006 atas nama Nuraeni, tertanggal 08-04-2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3175040501097848 atas nama kepala keluarga Udi Hartono, tertanggal 11-10-2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah dengan Nomor Seri ijazah : 872032019003268 dari Universitas Indraprasta PGRI atas nama Nuraeni, tertanggal 10-18-2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Nuraeni, tertanggal 15-05-2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nuraeni, tertanggal 02-06-2012, diberi tanda P-6
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MI.070/10.3/PP.01.1/008/2009 atas nama Nuraeni, tertanggal 30-06-2009, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama UDI HARTONO dan RATIH KUSWORO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. UDI HARTONO,
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah tiri Pemohon
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 Maret 1997 di Cianjur, Ibu Pemohon bernama Alina Kusnadi;
 - Bahwa Saksi menikah dengan ibunya Pemohon yang bernama Alina Kusnadi pada saat Pemohon belum lulus SD. Ibunya Pemohon sudah cerai dengan suaminya, dan ayah Pemohon sudah menikah lagi;
 - Bahwa Nama Pemohon adalah Nuraeni, dan biasa dipanggil dengan Jelita;

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor : 287/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dipanggil Jelita sejak saksi menikah dengan Ibu Pemohon yang bernama Alina Kusnadi, karena Jelita artinya cantik;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari Nuraeni menjadi Jelita Nuraeni;
- Bahwa Alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yaitu karena nama tersebut terlalu pendek, dan Pemohon lebih dikenal di lingkungan masyarakat dan media sosial dengan panggilan Jelita;
- Bahwa Pemohon baru berkeinginan merubah namanya sekarang karena Pemohon ingin menikah;
- Setelah saksi selesai memberikan keterangan tersebut di atas, maka atas pertanyaan Hakim;

2. RATIH KUSWORD,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah bibi dari Pemohon
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 Maret 1997 di Cianjur;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Sopandi dan Ibu Pemohon bernama Alina Kusnadi;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Nuraeni, dan biasa dipanggil dengan Jelita;
- Bahwa Pemohon dipanggil Jelita sudah sejak lama, sejak Pemohon masih SMP;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari Nuraeni menjadi Jelita Nuraeni;
- Bahwa Alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yaitu karena nama tersebut terlalu pendek, dan Pemohon lebih dikenal di lingkungan masyarakat dan media sosial dengan panggilan Jelita;
- Bahwa Dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan perihal perubahan nama Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor : 287/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang Bernama Nuraeni jenis kelamin perempuan, lahir di Cianjur pada tanggal 23 Maret 1997, anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Sopandi dan Alina Kusnadi;
- Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari Nuraeni menjadi Jelita Nuraeni dengan alasan karena nama tersebut terlalu pendek, lebih dikenal di lingkungan masyarakat dan media sosial;

Menimbang, Pemohon berkehendak untuk merubah nama Pemohon dari Nuraeni menjadi Jelita Nuraeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan/penambahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan sipil Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu: NURAENI menjadi JELITA NURAENI yang selanjutnya menyebut dirinya Jelita Nuraeni
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan sipil Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor : 287/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim, Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IRMA ROSMAWATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IRMA ROSMAWATI, S.H.

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, SH, SpN

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000.-
4. Redaksi	Rp.	20.000.-
5. Materai	Rp.	10.000.-
6. Lain-lain	Rp.	15.000.-

Jumlah : Rp. 175.000.-

(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor : 287/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim.-